



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN
KEPARIWISATAAN JABAR (PERSERODA) DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF MELALUI PASAR KREATIF JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, salah satunya diperlukan wadah dan sarana melalui pembangunan Pasar Kreatif untuk menunjang pusat pemasaran, dan pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengembangan Pasar Kreatif Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a untuk mendukung perekonomian Daerah serta memberikan kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabar (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan mempunyai kesesuaian bidang usaha untuk dapat melaksanakan penugasan, sehingga dalam pelaksanaannya perlu diatur penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabar (Perseroda) dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pasar Kreatif Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Dearah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 213);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabar (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 221):

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang Baik Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 105);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR (PERSERODA) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PASAR KREATIF JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
6. Pasar Kreatif Jawa Barat yang selanjutnya disingkat PKJB adalah pusat seni dan Industri kreatif tempat pembeli (konsumen) dan penjual (produsen/distributor) bertemu dan melakukan kegiatan apresiasi seni dari produk industri kreatif dalam rupa kegiatan jual-beli (pemasaran), gelar karya (pameran) dan lokakarya (*workshop*).

7. Pengembangan adalah usaha untuk melakukan operasional, pemeliharaan, dan pembangunan PKJB untuk memenuhi tujuan kegiatan ekonomi kreatif secara memadai.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Perseroan Terbatas (PT) Jasa dan Kepariwisataaan Jabar (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah Provinsi yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
10. Prasarana adalah bangunan yang dibangun di atas lahan PKJB.
11. Sarana adalah personil, alat-alat serta penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan operasional prasarana kegiatan PKJB.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. dukungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. kerja sama;
- d. pendanaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB II PENUGASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Penugasan

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan penugasan kepada Perseroda untuk melakukan pengembangan PKJB.
- (2) Dalam mengembangkan PKJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi menugaskan Perseroda untuk:
 - a. membangun dan mengelola PKJB beserta sarana, prasarana, dan fasilitas pendukungnya;
 - b. melakukan tindakan korporasi dalam mendukung pelaksanaan penugasan pengelolaan PKJB dengan memperhatikan efektivitas, efisien, sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fungsi lain sesuai dengan peruntukan PKJB.

- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan menjadi tanggung jawab penuh dari Perseroda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 4

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perseroda bertanggung jawab untuk:

- a. menyediakan pendanaan bagi pengembangan PKJB;
- b. melakukan perancangan desain pengembangan PKJB;
- c. menyiapkan perencanaan PKJB paling sedikit berupa penyiapan dokumen teknis, dokumen pendanaan, dokumen hukum administrasi yang diperlukan dalam penugasan;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengembangan PKJB.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perseroda menyiapkan dokumen teknis pendukung pelaksanaan pengembangan PKJB kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dokumen teknis pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana pengembangan PKJB termasuk kebutuhan rinci pendanaan dan proyeksi pengembangan yang dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Dokumen teknis Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Perseroda paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan pada lahan yang belum dibangun oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan tujuan dan berpedoman pada dokumen pendukung.

- (2) Perseroda dapat melakukan perubahan fisik pada bangunan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perseroda sesuai dengan tujuan pendirian PKJB.
- (2) Biaya dan pendapatan atas pengelolaan PKJB merupakan beban, hak, dan tanggungjawab Perseroda.

Pasal 8

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Perseroda.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan, fasilitasi pembinaan BUMD, dan fasilitasi perjanjian.

Bagian Kelima

Objek Penugasan

Pasal 9

- (1) Objek penugasan PKJB merupakan barang milik daerah yang tercatat pada pengguna barang yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dalam pelaksanaan penugasan PKJB tidak mengubah status barang milik daerah.
- (3) Pengelolaan Barang Milik Daerah atau perubahan status penggunaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Jangka Waktu

Pasal 10

Penugasan pengembangan PKJB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 11

Dalam rangka pengembangan PKJB, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan dukungan berupa:

- a. kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik (*utility diversion*) yang terkena dampak proyek;
- b. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;
- c. kemudahan dan percepatan perizinan;
- d. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul;
- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan Perseroda yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam pengembangan PKJB, Perseroda dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pengembangan PKJB, Perseroda dapat menugaskan anak perusahaan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha dengan prinsip yang saling menguntungkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan rencana kerjasama mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan BUMD.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Sumber pendanaan penugasan PKJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. modal perusahaan;

- c. pinjaman dari Lembaga keuangan dan non keuangan;
 - d. hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - e. investasi pihak ketiga; dan/ atau
 - f. bentuk pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perseroda dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Perseroda melakukan pemisahan pencatatan pembukuan terhadap pendanaan pelaksanaan penugasan pengelolaan dan pembangunan PKJB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perseroda menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan pengembangan PKJB secara berkala setiap 1 tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penugasan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian penugasan pengembangan PKJB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Perangkat Daerah terkait kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah terkait dapat memberikan:
- a. rekomendasi
 - b. teguran; dan/atau
 - c. peringatan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan Pengembangan PKJB dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan.
- (2) Setelah berakhirnya masa penugasan PKJB, Pemerintah Daerah Provinsi dapat meminta auditor internal Pemerintah Daerah Provinsi untuk melakukan audit atas pengembangan yang dilakukan oleh Perseroda.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 November 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 08 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

